

UNIBA MADURA

STATUTA



UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY MADURA

SUMENEP

2025

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tahun 2019 Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary mendirikan perguruan tinggi dengan nama Universitas Bahaudin Mudhary Madura atau disingkat UNIBA MADURA.

Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH. Bahaudin Mudhary Madura (STIEBA Madura) yang telah beroperasi sejak September 2018.

Sebagai jati diri Universitas Bahaudin Mudhary Madura ditunjukkan dalam nama tokoh dan ulama besar Madura yaitu KH. Bahaudin Mudhary.

Universitas Bahaudin Mudhary Madura dijiwai semangat untuk memajukan masyarakat Madura dan Indonesia melalui pendidikan tinggi dengan bekerjasama melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat masyarakat Madura dan Indonesia.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Bahaudin Mudhary Madura menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Bahaudin Mudhary Madura menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan diri dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Bahaudin Mudhary Madura harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

DAFTAR ISI

BAB I	9
KETENTUAN UMUM	9
<i>Pasal 1</i>	<i>9</i>
BAB II	11
DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN	11
<i>Pasal 2</i>	<i>11</i>
<i>Pasal 3</i>	<i>11</i>
<i>Pasal 4</i>	<i>12</i>
<i>Pasal 5</i>	<i>12</i>
BAB III	14
IDENTITAS	14
Bagian Kesatu Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan	14
<i>Pasal 6</i>	<i>14</i>
Bagian Kedua Lambang	14
<i>Pasal 7</i>	<i>14</i>
Bagian Ketiga Himne dan Mars	15
<i>Pasal 8</i>	<i>15</i>
Bagian Keempat Bendera	16
<i>Pasal 9</i>	<i>16</i>
Bagian Kelima Busana Akademik	16
<i>Pasal 10</i>	<i>16</i>
BAB IV	17
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	17
<i>Pasal 11</i>	<i>17</i>
BAB V	20
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	20

Bagian Kesatu Sistem Pengawasan dan keadilan.....	20
<i>Pasal 12</i>	<i>20</i>
Bagian Kedua Prinsip Pengawasan dan Pengendalian	20
<i>Pasal 13</i>	<i>20</i>
Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Internal	21
<i>Pasal 14</i>	<i>21</i>
Bagian Keempat Akreditasi.....	22
<i>Pasal 15</i>	<i>22</i>
BAB VI	23
TATA KELOLA	23
<i>Pasal 16</i>	<i>23</i>
Bagian Kesatu Rektor	25
<i>Pasal 17</i>	<i>25</i>
Bagian Kedua Wakil Rektor	26
<i>Pasal 18</i>	<i>26</i>
Bagian Ketiga Kondisi & Kejadian khusus.....	28
<i>Pasal 19</i>	<i>28</i>
Bagian Keempat Senat	28
<i>Pasal 20</i>	<i>28</i>
<i>Pasal 21</i>	<i>29</i>
<i>Pasal 22</i>	<i>30</i>
Bagian Kelima Dekanat	30
<i>Pasal 23</i>	<i>30</i>
Bagian Keenam Departemen	31
<i>Pasal 24</i>	<i>31</i>
<i>Pasal 25</i>	<i>31</i>
<i>Pasal 26</i>	<i>32</i>
Bagian Ketujuh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	33
<i>Pasal 27</i>	<i>33</i>

Bagian Kedelapan Perpustakaan	33
<i>Pasal 28</i>	<i>33</i>
Bagian Kesembilan Tata Usaha.....	34
<i>Pasal 29</i>	<i>34</i>
Pasal Kesepuluh Unsur Penunjang.....	34
<i>Pasal 30</i>	<i>34</i>
BAB VII	36
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	36
Bagian Kesatu Statuta dan Peraturan.....	36
<i>Pasal 31</i>	<i>36</i>
Bagian Kedua Program Pendidikan	37
<i>Pasal 32</i>	<i>37</i>
Bagian Ketiga Perkuliahan.....	37
<i>Pasal 33</i>	<i>37</i>
Bagian Keempat Bahasa Pengantar.....	38
<i>Pasal 34</i>	<i>38</i>
Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa Baru.....	38
<i>Pasal 35</i>	<i>38</i>
Bagian Keenam Kurikulum.....	38
<i>Pasal 36</i>	<i>38</i>
Bagian Ketujuh Penilaian Hasil Belajar	39
<i>Pasal 37</i>	<i>39</i>
Bagian Kedelapan Ketulusan.....	39
<i>Pasal 38</i>	<i>39</i>
Bagian Kesembilan Kegiatan Penelitian.....	40
<i>Pasal 39</i>	<i>40</i>
<i>Pasal 40</i>	<i>41</i>
Bagian Kesepuluh Kegiatan Pengabdian Masyarakat	41
<i>Pasal 41</i>	<i>41</i>

<i>Pasal 42</i>	42
<i>Pasal 43</i>	42
<i>Pasal 44</i>	43
BAB VIII	44
PELAKSANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN	44
Bagian Kesatu Dosen dan Tenaga Kependidikan	44
<i>Pasal 45</i>	44
<i>Pasal 46</i>	45
<i>Pasal 47</i>	45
<i>Pasal 48</i>	45
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan	47
<i>Pasal 49</i>	47
Bagian Ketiga Promosi dan Kenaikan Pangkat	47
<i>Pasal 50</i>	47
Bagian Keempat Peningkatan kualifikasi SDM	48
<i>Pasal 51</i>	48
Bagian Kelima Kewajiban Dosen dan Pegawai	48
<i>Pasal 52</i>	48
Bagian Keenam Perselisihan	50
<i>Pasal 53</i>	50
BAB IX	51
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	51
<i>Pasal 54</i>	51
<i>Pasal 55</i>	52
Bagian Kesatu Hak Mahasiswa	52
<i>Pasal 56</i>	52
Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa	53
<i>Pasal 57</i>	53
Bagian Ketiga Ekstrakurikuler	54
<i>Pasal 58</i>	54

Pasal 59	54
Bagian Keempat Organisasi Kemahasiswaan	54
<i>Pasal 60</i>	<i>54</i>
<i>Pasal 61</i>	<i>56</i>
<i>Pasal 62</i>	<i>56</i>
<i>Pasal 63</i>	<i>56</i>
Bagian Kelima Alumni	56
<i>Pasal 64</i>	<i>56</i>
BAB X	57
KERJASAMA	57
<i>Pasal 65</i>	<i>57</i>
<i>Pasal 66</i>	<i>58</i>
<i>Pasal 67</i>	<i>59</i>
BAB XI	60
KESEJAHTERAAN	60
Hak dan Kesejahteraan dosen tetap dan pegawai tetap	60
<i>Pasal 68</i>	<i>60</i>
BAB XII	61
SARANA DAN PRASANA	61
<i>Pasal 69</i>	<i>61</i>
BAB XIII	63
PEMBIAYAAN	63
<i>Pasal 70</i>	<i>63</i>
<i>Pasal 71</i>	<i>63</i>
Bagian Kesatu Penyusunan Anggaran Tahunan UNIBA MADURA ...	64
<i>Pasal 72</i>	<i>64</i>
Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan.....	65
<i>Pasal 73</i>	<i>65</i>
BAB XIV	67

KETENTUAN PERALIHAN & TATA URUTAN PERATURAN.....	67
<i>Pasal 74</i>	<i>67</i>
<i>Pasal 75</i>	<i>67</i>
Bagian Kesatu Tata Urutan Peraturan.....	67
<i>Pasal 76</i>	<i>67</i>
Bagian Kedua Surat Menyurat dan Nomor	68
<i>Pasal 77</i>	<i>68</i>
Bagian Ketiga Peralihan	69
<i>Pasal 78</i>	<i>69</i>
BAB XV	70
PENUTUP	70
<i>Pasal 79</i>	<i>70</i>
LAMPIRAN.....	71
<i>Himne Uniba (UNIBA MADURA)</i>	<i>71</i>
<i>Mars (UNIBA MADURA).....</i>	<i>72</i>
<i>BENTUK TOGA DAN TOPI</i>	<i>73</i>
<i>JAS ALMAMATER</i>	<i>74</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah ketentuan yang diputuskan oleh Yayasan untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dengan melibatkan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA)
- (2) Yayasan adalah Yayasan yang menaungi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah Yaitu Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary berdasarkan Akta Notaris Dr. Sjaifurrahman, SH., MH. No. 11 - 10 Oktober 2015 dan SK. MENHUMKAM AHU- 0016523.AH.01.04. Tahun 2015.
- (3) Ragam wewenang yayasan adalah mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan, mengawasi, atau mengesahkan sesuai ketentuan.
- (4) Rektor bersama-sama dengan Wakil Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang keanggotaannya diatur dalam Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (6) Program adalah kegiatan-kegiatan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) beserta organisasi pelaksanaannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (7) Program Kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi sistem pendidikan

nasional yang dinamis, serta mengembangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu maupun sebagai landasan profesi kependidikan dan keguruan di bidang ilmu, teknologi dan seni.

- (8) Departemen adalah unit pengelola akademik terkecil, yang mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan diri.
- (9) Prinsip non diskriminatif adalah acuan kinerja Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administrasi, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, warna kulit, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan keturunan.
- (10) Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk mencapai visi, misi, fungsi dan tujuan.
- (11) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berfungsi sebagai warga belajar pada Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis program pendidikan.
- (12) Statuta merupakan peraturan dasar perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi
- (13) Peraturan perguruan tinggi sebagai dasar pelaksanaan statuta adalah peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Bahaudin

BAB II
DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dasar Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.
- (2) Universitas Bahaudin Madura (UNIBA MADURA) mempunyai visi menjadi Universitas yang unggul, mandiri dan berkualitas.

Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai misi:

- a. Menghasilkan mahasiswa yang siap berbakti dan mengabdikan untuk tujuan bangsa dan negara.
- b. Menerapkan sistem pendidikan yang baik dan benar, dengan menumbuhkan potensi mahasiswa agar bermanfaat bagi dirinya, bangsanya dan negaranya.
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik bidang sosial humaniora, sains dan teknologi yang inovatif dan berakar pada kearifan dan budaya lokal.
- d. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam bidang sosial humaniora, sains dan teknologi demi kemajuan masyarakat Madura dan Indonesia.

Pasal 4

- (3) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Menghasilkan lulusan dan ilmuwan, dan tenaga ahli dalam bidang social humaniora, sains dan teknologi pada tingkat pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman.
 - b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan merencanakan strategi-strategi yang diperlukan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
 - d. Mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upayanya untuk ikut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
 - e. Melaksanakan hasil penelitian dalam bidang sosial humaniora, sains dan teknologi terhadap masyarakat.

Pasal 5

- (4) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai sasaran sebagai berikut:
- a. Terwujudnya implementasi kurikulum secara optimal disemua program studi dengan menginternalisasikan nilai-nilai keislaman kewirausahaan dan penguatan *soft skill*.
 - b. Terpenuhinya standar infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan layanan akademik.
 - c. Terbentuknya sistem tata kelola universitas yang kredibel,

akuntabel, bertanggung segala aspek keadilan dalam melayani semua pihak,

- d. Terdapat peningkatan berkelanjutan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat (pembukaan prodi S1, Pasca Sarjana).
- e. Terpenuhinya standart layanan pengembangan SDM dan peningkatan pelayanan internal stakeholder (renumerasi dosen dan tenaga pendidikan) yang proposional dan adil sesuai dengan kemampuan pembiayaan kampus dan standar umum (minimal sesuai dengan pemerintah)
- f. Berkembangnya kegiatan atmosfer akademik dan non akademik antar bidang disiplin ilmu ataupun sesama bidang ilmu sehingga mendorong tumbuhnya kinerja dosen dan mahasiswa.
- g. Tumbuhnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dikalangan civitas akademika
- h. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk hak paten, hak cipta, buku,v jurnal, artikel, dan lain lain, yang memenuhi jumlah dosen dan standart luaran secara minimal,
- i. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan dalam kegiata Tridharma Perguruan Tinggi.
- j. Terwujudnya sumber - sumber perdanaan melalui pengembangan unit usaha dibawa pengelolaan fakultas maupun universitas dibawah pengawasan dan pengendalian Yayasan.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan Pasal 6

- (1) Nama universitas yang diatur dalam Statuta ini adalah Universitas Bahaudin Mudhary Madura, selanjutnya disingkat dengan UNIBA MADURA
- (2) UNIBA MADURA berkedudukan di Jalan Raya Lenteng 10 Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep-Madura, Kota Sumenep 69451 Jawa Timur.
- (3) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary Madura berdasarkan Akta Notaris Dr. Sjaifurrahman, SH., MH. No. 11-10 Oktober 2015 dan SK. MENHUMKAM AHU- 0016523.AH.01.04. Tahun 2015.
- (4) Universitas Bahaudin Mudhary Madura atau Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura adalah sebuah perguruan tinggi yang sama.
- (5) Berdirinya Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah tanggal 10 Desember 2018, melalui Rapat Tim Kelompok Kerja Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Sumenep Madura.

Bagian Kedua Lambang Pasal 7



- (1) UNIBA MADURA memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut
- (2) Lambang UNIBA MADURA sebagaimana pada

ayat (1) tersusun atas:

- a. Gambar KH. Bahaudin.
- b. Logo Buku.
- c. Logo Sayap dan Pena.
- d. Kata "Universitas Bahaudin Mudhary".

(3) Adapun makna dari lambang Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memiliki lambang (logo) berupa:

- a. Lingkaran adalah menggambarkan sinergitas beragam elemen untuk pendidikan yang holistik.
- b. Sayap dan Pena adalah melambangkan tumbuh dan berkembang.
- c. Warna Hijau adalah melambangkan daun untuk pendidikan meraih masa depan.
- d. Warna Coklat adalah melambangkan tanah dan bumi untuk semua melalui pendidikan yang merakyat.
- e. Buku adalah melambangkan pendidikan.
- f. KH. Bahaudin Mudhary adalah tokoh dan ulama Madura sebagai inspirasi dan semangat dalam merangkai cita-cita bangsa dan negara.

Bagian Ketiga Himne dan Mars

Pasal 8

- (1) Himne UNIBA MADURA adalah Himne Universitas Bahaudin Mudhary.
- (2) Mars UNIBA MADURA adalah Mars Universitas Bahaudin Mudhary.
- (3) Himne dan Mars Universitas Bahaudin Mudhary dimaksud ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Bagian Keempat Bendera
Pasal 9

- (1) Bendera UNIBA MADURA berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm terdapat pada lampiran dan berwarna dasar Hijau dengan lambang UNIBA MADURA.
- (2) Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna Hijau hati dan warna khas Fakultas dengan lambang masing- masing Fakultas.
- (3) Warna khas bendera setiap fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Kuning
 - b. Fakultas Teknik : Biru
 - c. Fakultas Bahasa Asing : Hijau
 - d. Fakultas Ilmu Komunikasi : Biru Muda
 - e. Fakultas Hukum : Merah

Bagian Kelima Busana Akademik
Pasal 10

- (1) Busana akademik UNIBA MADURA adalah toga warna hitam dan topi warna hitam berbentuk segi lima dengan krah berwarna sesuai dengan warna Departemen yang terdapat pada lampiran dan kalung lambang Universitas/Fakultas terbuat dari tembaga berwarna kuning emas.
- (2) Jaket almamater UNIBA MADURA yang terdapat pada lampiran berbahan dasar Katun dan berwarna Cream Muda berlambang UNIBA MADURA pada bagian dada sebelah kiri.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 11

- (1) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik yang dimiliki oleh anggota Sivas Akademika Universitas wajib secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang bersangkutan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik yang merupakan bagian dari Kebebasan Akademik di lingkungan Universitas harus memungkinkan tenaga akademik memiliki wewenang dan wibawa keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma-norma keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik, setiap anggota Sivas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik Universitas;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai religius, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. mematuhi hukum, norma sosial lain (agama, kesusilaan, kesopanan), serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (5) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

dilaksanakan dengan senantiasa:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa, agama, dan negara Indonesia;
 - c. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia, dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (6) pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yangterlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas, atau unit organisasi di dalam Universitas,apabila Universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.
- (7) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
- (8) Dalam pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Universitas secara bertanggung jawab.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diatur dalam Peraturan Universitas.
- (10) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tidak lepas dari nilai dasar dan budaya lingkungan kampus UNIBA MADURA antara lain
- a. Nilai dasar pancasila
 - b. Reponsif dan proaktif terhadap semua perubahan
 - c. Tak pernah berhenti untuk mencapai kesempurnaan

- d. Percaya pada kekuatan diri sendiri dan menghargai orang lain
- e. Tak kenal menyerah tuk mencapai tujuan dan mengabdikan untuk Nusa dan Bangsa

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Kesatu Sistem Pengawasan dan Keadilan
Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Senat, Yayasan dan atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prinsip Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 13

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui :
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. kehandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan dan sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas; dan
 - e. jujur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dan mekanisme penerapannya

diatur dengan Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Yayasan.

Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan yang meliputi:
 - a. penyusunan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal Universitas Bahaudin Mudhary Madura;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (monev) terhadap proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pelayanan, program pengembangan akademik, di Universitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan, terjadwal sekurang kurangnya enam bulan sekali
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Fakultas/Universitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - e. Pengembangan sistem manajemen mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi di tingkat Universitas (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen serta perkembangan akreditasi setiap Prodi), termasuk model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu; penetapan dan penerapan standar mutu penyelenggaraan Universitas serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat

pemenuhannya.

- f. Adanya penetapan kebijakan penilaian oleh rektor terhadap jaminan mutu setiap hasil pelaksanaan evaluasi, yang dapat dijadikan sebagai laporan kepada yayasan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pelaksanaan dan keanggotaannya diatur dalam Peraturan Universitas yang mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Yayasan.

Bagian Keempat Akreditasi

Pasal 15

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Departemen dan/atau institusi.
- (2) Kepala Departemen, Dekan, dan Direktur Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (5) Setiap Departemen wajib diakreditasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA
Pasal 16

- (1) Susunan Yayasan terdiri atas:
- a. Ketua Pembina
 - b. Anggota Pembina, sebanyak banyaknya 4 orang.
 - c. Ketua Pengurus yayasan
 - d. Wakil ketua Pengurus Yayasan, sebanyak banyaknya 4 orang
 - e. Sekretaris Yayasan,
 - f. Wakil Sekretaris Yayasan, sebanyak banyaknya 2 orang
 - g. Bendahara Yayasan,
 - h. Wakil Bendahara Yayasan, sebanyak banyaknya 2 orang
 - i. Ketua Pengawas
 - j. Anggota pengawas, sebanyak banyaknya 4 orang
- (2) Susunan organisasi UNIBA MADURA terdiri atas:
- a. Dewan Penyantun.
 - b. Rektor dan Wakil Rektor.
 - c. Senat Universitas.
 - d. Dekanat.
 - e. Departemen.
 - f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - g. Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - i. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - j. Pusat Penjaminan Mutu.
 - k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - l. Pusat Pengembangan Karir.
 - m. Pusat Inkubator Bisnis.

- n. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru.
- p. Unit Pelayanan Teknis Bahasa.
- q. Unit Pelayanan Teknis Kesehatan.
- r. Unit Pelayanan Teknis Media.
- s. Unit Pelayanan Teknis UNIBA MADURA Press.
- t. Kantor Hubungan Internasional.
- u. Kantor Ikatan Alumni .

Penanggungjawab terhadap Lembaga dan Unit Pelayanan disebut kepala

3. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh - tokoh masyarakat yang berminat dalam bidang pendidikan, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu UNIBA MADURA secara aktif, baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber daya masyarakat, dengan ketentuan:
 - a. Anggota Dewan Penyantun dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan, setelah mendapat pertimbangan Senat.
 - b. Pengurus Dewan Penyantun ditetapkan oleh ketua Yayasan.
 - c. Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - d. Keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun diatur dengan Keputusan Ketua Yayasan.
4. Organisasi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) terdiri atas unsur Rektor, Wakil Rektor, senat, unsur pelaksana akademik, dan unsur pelaksana administrasi, unit pelaksana teknis serta unsur penunjang.
5. Rektor dan Wakil Rektor diseleksi, diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik.
6. Kepala pusat atau Lembaga atau Unit Pelayanan Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan

tinggi yang baik, melalui pertimbangan dan persetujuan dan Yayasan.

7. Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dapat mendirikan unit organisasi ataupun badan, baik yang bersifat usaha nirlaba maupun usaha memperoleh sisa hasil usaha, sesuai tuntutan perkembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dan pertimbangan Yayasan.

Bagian Kesatu Rektor

Pasal 17

- (1) Pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA);

Terdiri atas Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor sesuai kebutuhan dan sebanyak banyaknya 3 Wakil Rektor, yakni Wakil Rektor Akademik, Wakil Rektor Keuangan dan Umum, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Hubungan kelembagaan.

- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary Madura setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dilakukan melalui Surat Keputusan tersendiri dan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Yayasan.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, melalui pertimbangan dan persetujuan Yayasan.
- (5) Rektor berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program lain yang terkait.
- (6) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga edukatif, dan tenaga administrasi, serta menyusun program kerja, dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja (RAPENJA) Universitas berdasarkan rencana induk pengembangan dan atau rencana strategis dan rencana operasional untuk disahkan oleh yayasan.

- (7) Rektor melakukan rapat kordinasi sekurang kurangnya dua bulan sekali dengan yayasan dan berkewajiban menyampaikan laporan setiap akhir tahun akademik dan pertanggung jawaban setiap akhir periode jabatan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Yayasan dan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk dinilai sebagai bahan masukan untuk kebijakan berikutnya.
- (8) Dalam hal tertentu dan bersifat khusus atas permintaan yayasan, rektor berkewajiban membuat laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan yayasan
- (9) Rektor dapat membuat Surat Keputusan, yang ditandatangani bersama-sama dengan Wakil Rektor yang membawahnya dan salinannya disampaikan kepada yayasan.
- (10) Jika Wakil Rektor belum terbentuk dan atau belum ada pejabat yang ditunjuk, maka Rektor diperbolehkan menandatangani SK Rektor (tanpa Wakil Rektor).
- (11) Jika Rektor berhalangan dan atau tidak bersedia menandatangani SK Rektor, maka ditandatangani sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Rektor.
- (12) Bila diperlukan Rektor dapat mengangkat Wakil Rektor bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui pertimbangan Senat Universitas serta mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.

Bagian Kedua Wakil Rektor

Pasal 18

- (1) Wakil Rektor I Bidang Akademik membantu Rektor dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang yang terkait dengan bidang-bidang tersebut, termasuk pengelolaan

database mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus. Selain itu wakil Rektor I juga membidangi Keuangan & Umum yang dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Keuangan seperti pengelolaan penerimaan dana perkuliahan dan General Affair, pengadaan kebutuhan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan, pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, lainnya, pengelolaan kas, pengelolaan kas kecil, serta administrasi kepegawaian, termasuk rekrutmen dan disiplin karyawan.

- (2) Wakil Rektor II Kemahasiswaan dan Hubungan Kelembagaan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan operasional kampus yang bersifat non akademik, menyangkut urusan kemahasiswaan serta proses administrasi perijinan terkait dengan Pemerintah Daerah, Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan perkuliahan diluar kampus.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary Madura.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor dapat mempertimbangkan hasil pertimbangan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, melalui pertimbangan dan persetujuan Yayasan.
- (6) Jika Wakil Rektor tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa Jabatannya berakhir atas usulan Rektor untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Yayasan, dimana sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Ketiga Kondisi & Kejadian khusus
Pasal 19

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Rektor. Dalam hal Wakil Rektor Akademik juga berhalangan, ditunjuk Wakil Rektor lainnya sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary Madura dapat mengangkat Rektor baru atas pertimbangan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Jika terjadi kevakuman kepemimpinan Rektor dan Wakil Rektor maka Yayasan dapat menunjuk pejabat pengganti agar peran kepemimpinan Universitas dapat terlaksana dengan baik.
- (4) Jika terjadi kevakuman kepemimpinan Lembaga, Pusat, Biro, Unit Pelayanan Teknis maka Rektor dapat menunjuk pejabat pengganti agar peran kepemimpinan Universitas dapat terlaksana.

Bagian Keempat Senat
Pasal 20

- (1) Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Senat terdiri atas para Pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), ditambah Guru Besar, Dekan, Perwakilan Dosen yang dipilih, Kepala Departemen, Kepala LPPM, Kepala Pusat Jaminan Mutu, dan unsur lain yang ditetapkan.
- (3) Masa jabatan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Rektor tidak di perkenankan menjabat atau merangkap sebagai Ketua Senat.
- (5) Ketua Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan dibantu oleh Sekretaris dipilih oleh anggota Senat

Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

- (6) Senat membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (7) Komisi Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam rapat komisi.
- (8) Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (9) Tata-cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.
- (10) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang anggota.
- (11) Tata kerja Senat ditetapkan oleh Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Pasal 21

- (1) Tugas Pokok Senat Universitas Sebagai Berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sebagai Universitas yang berfungsi mengembangkan bidang tri dharma perguruan tinggi.
 - b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas.

- f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
- g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Rektor.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat jabatan akademik / Struktural.
- i. Merumuskan norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika.
- j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- k. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus.

Pasal 22

Unsur pelaksana akademik terdiri dari Departemen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu, dan Unit Pelaksana Teknis lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Dekanat

Pasal 23

- (1) Dekanat adalah sebuah unit administrasi di dalam universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi program akademik di fakultas atau jurusan tertentu.
- (2) Dekanat berperan sebagai jembatan antara mahasiswa, dosen, dengan pihak administrasi universitas.
- (3) Masa jabatan Dekanat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, melalui pertimbangan dan persetujuan Yayasan.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan mendapat persetujuan

dari Yayasan.

- (5) Jika Dekan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dekan dapat diberhentikan sebelum masa Jabatannya berakhir atas usulan Rektor untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Yayasan, dimana sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (6) Dekan melakukan rapat kordinasi sekurang kurangnya dua bulan sekali ditingkat Fakultas dan berkewajiban menyampaikan laporan setiap akhir tahun akademik dan pertanggung jawaban setiap akhir periode jabatan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Rektor.

Bagian Keenam Departemen **Pasal 24**

- (1) Departemen merupakan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
- (2) Departemen melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi UNIBA MADURA.
- (3) Departemen baru dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni atau kebutuhan masyarakat.
- (4) Pengembangan Departemen Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dapat ditingkatkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Yayasan dan sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Pasal 25

- (1) Departemen merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat

ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih Departemen, sendiri atau bersama-sama dengan Departemen lain.

- (2) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris, yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Departemen diangkat oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Akademik setelah melalui proses pemilihan demokratis di tingkat Departemen dan mendapatkan persetujuan Yayasan. Kepala Departemen berkewajiban menjaga secara berkesinambungan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program non kependidikan.

Pasal 26

- (1) Departemen dapat mengelola satu atau lebih laboratorium, bengkel kerja dan unit penunjang akademik lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pimpinan laboratorium, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang ada di Departemen diangkat oleh Rektor yang diajukan oleh Dekan untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.
- (3) Dewan Dosen adalah badan normatif dan perwakilan dosen di tingkat Departemen yang mempunyai tugas pokok dan wewenang menjabarkan kebijakan dan menjaga pelaksanaan norma dan haluan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), pembinaan karir staf akademik dan pengembangan Departemen.
- (4) Ketua Dewan Dosen dijabat oleh Kepala Departemen dan dibantu oleh Sekretaris Dewan Dosen yang dijabat oleh Sekretaris Departemen.

**Bagian Ketujuh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)
Pasal 27**

- (1) Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat disingkat LPPM- Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian Pengabdian dan Masyarakat.
- (2) LPPM-Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala LPPM diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (4) Sekretaris LPPM diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Kepala LPPM.
- (5) LPPM UNIBA MADURA mengkoordinir keterlaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPPM - Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rektor Universitas.

**Bagian Kedelapan Perpustakaan
Pasal 28**

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepastakaan, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Perpustakaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Sekretaris yang terdiri atas kelompok pustakawan dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (4) Masa jabatan Kepala Perpustakaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Tata Usaha terdiri dari Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BA-AK), dan Biro Administrasi Umum dan IT (BAU-IT).
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Akademik dan Keuangan (BA-AK), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biro Administrasi Umum dan IT (BAU-IT) dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan IT, diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Biro dibantu oleh tenaga administrasi.

Pasal Kesepuluh Unsur Penunjang

Pasal 30

- (1) Unsur penunjang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat, Kantor atau bentuk lain yang dianggap perlu guna

menunjang kelancaran penyelenggaraan proses akademik.

- (2) Keberadaan dan jenis unsur penunjang ditentukan oleh Rektor Universitas sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan dan Sosial.
- (3) Pimpinan unsur penunjang diangkat oleh Rektor Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor yang membidangi.
- (4) Masa jabatan ketua unsur penunjang adalah 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang diatur oleh Rektor.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Statuta dan Peraturan
Pasal 31

- (1) Statuta Universitas ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Masa berlaku Statuta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan Pengurus Yayasan.
- (3) Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan-perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan / atau kebutuhan lain yang dianggap perlu.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Universitas Bahaudin Mudhary Madura senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (5) Yayasan berhak mengeluarkan Peraturan Yayasan yang tingkatannya lebih tinggi dari Statuta yang bersifat mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam Statuta.
- (6) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar Yayasan.
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
 - c. Peraturan Yayasan.
 - d. Statuta Universitas.
 - e. Peraturan Universitas.
 - f. Peraturan Fakultas.
- (7) Rektor dapat mengeluarkan Surat Edaran Rektor menyangkut informasi yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ayat lima (5)

- (8) Atas usul Senat Universitas, Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Fakultas yang bertentangan dengan Statuta.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 32

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, Pendidikan spesialis, dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi program sarjana, dan program magister.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau profesidi bidang tertentu.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ketrampilan yang siap pakai di bidang tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, spesialisasi dan vokasi diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga Perkuliahan

Pasal 33

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.

- (1) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bahasa Pengantar

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 35

- (1) Universitas menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
- (2) Universitas dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kurikulum

Pasal 36

- (1) Kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Departemen.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Departemen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan social dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Ketujuh Penilaian Hasil Belajar

Pasal 37

Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar / mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.

- (1) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui kuliah/tatap muka, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kedelapan Kelulusan

Pasal 38

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan semua persyaratan lain pada Kurikulum operasional tiap Departemen.

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan S1 atau diploma dapat dilaksanakan melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
- (2) Bagi Mahasiswa yang mengambil jalur skripsi diwajibkan membuat

karya tulis berupa tugas tambahan akhir, skripsi atau karya akademik yang setara.

- (3) Bagi mahasiswa S1 yang mengambil jalur non-skripsi diwajibkan tetap memenuhi jumlah minimum SKS kelulusan pada Departemen.
- (4) Bagi Mahasiswa jenjang magister diwajibkan membuat karya akhir studi berupa tesis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kesembilan Kegiatan Penelitian

Pasal 39

Kegiatan penelitian di Universitas merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.

- (1) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Universitas mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (7) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diusulkan untuk diberikan anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

Pasal 40

Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (1) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Universitas pada pusat-pusat penelitian atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (3) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-disiplin keilmuan.

Bagian Kesepuluh Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan sosial bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).

- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Dosen secara individu atau berkelompok, jurusan, Fakultas, Lembaga atau unit organisasi yang berada di bawah Universitas dikoordinasikan oleh LPPM.

Pasal 42

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 44

- (1) Pembukaan program diploma, Departemen dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilakukan dengan memperhatikan pola ilmiah pokok dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembukaan dan penutupan Departemen dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilaksanakan atas usul Rektor, dengan mempertimbangkan masukan dan pertimbangan Senat Universitas, yang kemudian ditetapkan oleh Yayasan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium atau studio pada setiap program diploma, Departemen, dan/atau bagian, dan jurusan, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Dekan dan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB VIII
PELAKSANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 45

- (1) Dosen dan atau Tenaga Pengajar baru yang akan mengajar di UNIBA MADURA atas pengajuan dari Dekan setelah melalui proses seleksi / *assessment*, dan diusulkan ke Rektor untuk mendapat persetujuan dari Yayasan dalam bentuk Surat Keputusan Yayasan.
- (2) Proses seleksi / *assessment* dapat dilakukan setiap periodik yang melibatkan Rektorat, Yayasan dan Konsultan.
- (3) Hubungan Dosen dan atau tenaga pengajar dengan UNIBA MADURA melalui perjanjian kerja dalam bentuk surat pernyataan Rektor dan dosen yang bersangkutan.
- (4) Dosen dan atau Tenaga Pengajar adalah pendidik di lingkungan UNIBA MADURA yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, terdiri dari :
 - a. **Dosen Tetap (DT)**, yakni dosen yang diangkat dan ditempatkan Yayasan sebagai dosen tetap di masing- masing Departemen.
 - b. **Dosen Tetap Kopertis (DTK)**, yaitu dosen Kopertis yang diangkat / diberhentikan oleh Pemerintah (Kopertis) dan ditempatkan di UNIBA MADURA.
 - c. **Dosen Tidak Tetap (DTT)** adalah dosen yang bukan tenaga tetap UNIBA MADURA, yang diangkat oleh Rektor dengan tugas-tugas tertentu dan atau sebagai pengganti DT, dengan waktu tertentu.
 - d. **Dosen Tamu** adalah tenaga ahli yang diundang dan diangkat oleh Rektor untuk menjadi Dosen Tamu selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepakarannya.
 - e. **Dosen Ahli**, yaitu Dosen yang diundang khusus oleh Rektor / Wakil Rektor / Dekan Fakultas untuk menjadi Dosen Ilmu

tertentu berdasarkan keahliannya, tanpa melihat tingkat pendidikannya, namun hanya berdasarkan keahliannya.

- (5) Pengaturan komposisi antara dosen yang berasal dari akademisi dan praktisi diatur oleh Rektor dan Wakil Rektor
- (6) Dosen mendapatkan remunerasi atau gaji sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 46

Setiap dosen berkewajiban melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri.

Pasal 47

- (1) Jenjang jabatan akademik atau fungsional dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Syarat pokok untuk menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. Memiliki keahlian tertentu yang layak diajarkan untuk kepentingan mahasiswa dan peningkatan kualitas mutu

pendidikan kampus.

- (2) Syarat khusus untuk menjadi dosen tetap UNIBA MADURA selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah:
 - a. Berakhlaq mulia yang terbukti dengan rekam jejak diri yang tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai, sekurang-kurangnya magister (S2) bagi dosen untuk pendidikan akademik dan atau memiliki sertifikasi dalam bidang profesi keahlian tertentu.
 - c. Wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - d. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan bagi perguruan tinggi dan masyarakat.
 - f. Memiliki keahlian tertentu, walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana poin diatas, namun dapat diundang sebagai Dosen Ahli.
- (3) Dekan Fakultas mengusulkan kepada Rektor kebutuhan dan Calon Dosen untuk mengikuti seleksi di UNIBA MADURA dengan pertimbangan dan persetujuan Yayasan.
- (4) Calon Dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Dosen Kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya, atau ditetapkan sebagai Dosen Tetap dengan pertimbangan dalam bentuk surat rekomendasi Rektor dan

ditetapkan pengangkatannya oleh Yayasan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Tenaga kependidikan (tendik) di UNIBA MADURA harus mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kependidikan.
- (3) Hubungan Tenaga kependidikan dengan UNIBA MADURA melalui perjanjian kerja dalam bentuk surat keputusan dari yayasan.
- (4) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap, kontrak, dan harian lepas.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutment tenaga kependidikan ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- (6) Tenaga kependidikan mendapatkan remunerasi atau gaji sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan.

Bagian Ketiga Promosi dan Kenaikan Pangkat

Pasal 50

- (1) Kriteria untuk promosi dan kenaikan pangkat ditentukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif / selektif dan kompetisi atau seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkup Universitas.
- (4) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dilakukan secara pragmatik baik lateral maupun vertikal.
- (5) Wakil Rektor Keuangan & Umum secara rutin mengukur profil kompetensi dan kinerja prestasi.

- (6) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas profil kompetensi dan kinerja prestasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Peningkatan kualifikasi SDM

Pasal 51

- (1) Setiap Dosen Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya secara baik melalui studi lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Setiap karyawan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap dosen dan karyawan mempunyai kesempatan yang sama dalam peningkatan karier.
- (4) Sistematika dan aturan tentang peningkatan kualifikasi SDM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kelima Kewajiban Dosen dan Pegawai

Pasal 52

- (1) Setiap dosen dan pegawai Universitas wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Yayasan dan Universitas;
 - c. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat

- ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela seperti plagiat;
- e. Mempunyai motivasi maju, *strive for excellent* (menjadi yang terbaik) dan budaya wirausaha;
 - f. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
 - g. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
 - h. Memegang teguh rahasia profesi dan jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
 - i. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
 - j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
 - k. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
 - l. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 - n. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa;
 - o. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
 - p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan

bidangnya;

- q. Tidak merokok di kampus, kecuali ditempat yang disediakan
- r. Memelihara kebersihan lingkungan kampus; dan
- s. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Keenam Perselisihan

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara individu dan atau unit kerja, perselisihan diselesaikan oleh Rektor UNIBA MADURA berdasarkan penjelasan tertulis dan lisan tentang kasus serta usul penyelesaiannya yang diajukan oleh para pihak yang berselisih.
- (2) Yayasan dapat menjadi mediasi tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1 dalam rangka penyelesaian musyawarah.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Pasal 54

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diatur dalam suatu ketentuan yang dibuat oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Departemen dapat melaksanakan seleksi tambahan sesuai yang disyaratkan masing-masing Departemen.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas.
- (5) Syarat ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyelenggaraannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari Universitas lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam aturan Universitas.
- (7) Mahasiswa pindahan antar Departemen di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diatur dalam Peraturan Universitas.
- (8) Mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah peserta didik yang terdaftar secara manual maupun elektronik yaitu digital database storage dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 55

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 56

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan akademik dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Departemen yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi

dalam kehidupan bermasyarakat.

- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau Departemen lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau Departemen yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung universitas atau Departemen yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Universitas setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai kewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana yang tersedia.
 - d. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna.
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

- g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah dan lokal.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Universitas setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Ketiga Ekstrakurikuler

Pasal 58

- (1) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, bakat dan minat, menyeimbangkan emosi dan intelegensi, mengembangkan minat baca dan tulis, serta kegiatan olahraga yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

Pasal 59

Sanksi bagi mahasiswa melanggar Kode Etik Peraturan Universitas ditetapkan melalui Keputusan Rektor UNIBA MADURA.

Bagian Keempat Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 60

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi,

wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalismemahasiswa.

- (2) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Universitas dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Universitas dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
- (6) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen merupakan perwakilan mahasiswa pada Departemen yang bersangkutan dan disebut Himpunan Mahasiswa Departemen (HMP).
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Hubungan Kelembagaan.
- (8) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen dikukuhkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen terkait.

Pasal 61

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dipandang perlu dan untuk kemaslahatan yang lebih luas dalam menjalin hubungan antara Universitas dan stakeholder, maka orang tua mahasiswa juga diperkenankan membentuk Ikatan Orang tua Mahasiswa (IOM).

Pasal 62

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatas namakan Universitas harus seizin Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Hubungan Kelembagaan.
- (2) Kegiatan-kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 63

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan oleh Keputusan Rektor

Bagian Kelima Alumni

Pasal 64

- (1) Alumni Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan bagian dari warga Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan turut meningkatkan peranan serta

menjaga citra dan nama baik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) di masyarakat.

- (2) Alumni Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan dengan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
- (3) Organisasi alumni menyelenggarakan berbagai program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat (2) terutama dengan membina sistem database dan pemantauan anggota.
- (4) Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam satu tahun.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di Universitas, Rektor dapat melakukan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi / lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar Dosen dan / atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, serta pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama.
- (4) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, dan tukar menukar informasi.
- (5) Kerjasama satuan organisasi internal universitas dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan

satuan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Rektor.

- (6) Kerjasama sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 66

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. menghargai harkat dan martabat manusia;
 - b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. saling memberi manfaat;
 - g. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berbentuk :
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. program kembaran (joint/dual degree);
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;

- h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yang berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu; harus mendapat persetujuan dalam bentuk pemberian surat kuasa khusus dari Yayasan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakasai kerjasama dengan mitra.
- (2) Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dilingkungan Universitas harus diikat oleh Nota Kesepahaman Kerjasama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama oleh Institusi yang bersangkutan dengan Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XI
KESEJAHTERAAN

Hak dan Kesejahteraan dosen tetap dan pegawai tetap

Pasal 68

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran dan keberlanjutan tugas di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), maka diperlukan jaminan kesejahteraan bagi dosen tetap dan pegawai tetap.
- (2) Bentuk jaminan kesejahteraan meliputi antara lain jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dana pensiun, jaminan sosial, tunjangan hari raya, tunjangan keluarga, tunjangan natura, tunjangan kehadiran, tunjangan kekaryaan dan insentif lain yang sesuai dengan kemampuan keuangan, visi misi dan kebijakan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan ini diatur dalam SK Rektor dan Wakil Rektor UNIBA MADURA.
- (4) Seluruh ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3), melalui pertimbangan dari Yayasan.

BAB XII
SARANA DAN PRASANA
Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan program Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Status kepemilikan aset sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan milik swasta murni, milik pemerintah, milik masyarakat, milik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan milik Yayasan yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (4) Setiap kerja sama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dalam rangka kerjasama diutamakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (6) Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang

kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

- (7) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Yayasan bersama Rektor Universitas berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Yayasan.
- (8) Pengadaan sarana dan prasarana yang menggunakan anggaran Yayasan atau Universitas atau atas dasar hibah atau wakaf dilarang diatas namakan pribadi.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 70

Pembiayaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) berasal dari masyarakat dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumberdaya yang sah yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya seleksi ujian masuk, dan atau bilamana dibutuhkan,
 - c. Hasil kontrak kerja dan atau Kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIBA MADURA.
 - d. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.

- (4) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh UNIBA MADURA sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIBA MADURA.
- (5) Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh UNIBA MADURA berdasarkan peraturan sistem akuntansi/akuntansi keuangan publik yang berlaku.
- (6) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu Penyusunan Anggaran Tahunan UNIBA MADURA
Pasal 72

- (1) Rektor Bersama-sama dengan Wakil Rektor merencanakan proyeksi penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan asas dan prinsip pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi
- (2) Tahun anggaran Uniba dimulai pada 1 (satu) Januari dan akhir pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pengajuan Raperja diajukan oleh rektor kepada yayasan selambat-lambatnya tanggal 1 Desember tahun berjalan.
- (4) Yayasan memberikan persetujuan Raperja selambat-lambatnya tanggal 26 Desember tahun berjalan.
- (5) Jika dari pihak Universitas tidak mengajukan anggaran sampai dengan tanggal 10 Desember, maka menggunakan anggaran di tahun sebelumnya.
- (6) Universitas menyelenggarakan pembukuan yang benar berdasarkan prinsip akuntansi dan menyajikan neraca keuangan beserta rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran universitas sebagaimana pengelolaan keuangan yang berlaku.

- (7) Rektor menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIBA MADURA (RAPENJA) yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
- (8) Setelah Rektor menetapkan RAPENJA maka diajukan ke Senat untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan masukan
- (9) Setelah mendapat pertimbangan dari Senat, maka diajukan kepada Yayasan untuk mendapat Persetujuan.
- (10) Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan APENJA untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 73

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efesiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu, transparan dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) UNIBA MADURA memiliki Rekening tersendiri di Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, dan Lembaga Keuangan lainnya
- (3) Penandatanganan Cek & Giro adalah 2 (orang) dari 3 (tiga) orang yaitu: Rektor, Wakil Rektor Keuangan dan atau Manager Keuangan, dan atau orang yang ditunjuk oleh Yayasan.
- (4) Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor UNIBA MADURA mempertanggung jawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APENJA) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan Yayasan, sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rektor menyampaikan laporan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APENJA) UNIBA MADURA kepada

Senat dan Yayasan pada setiap triwulan tahun anggaran.

- (6) Yayasan melaksanakan audit penggunaan anggaran,
- (7) Hasil audit Yayasan wajib ditindak lanjuti oleh Rektor Universitas,
- (8) Audit Yayasan bersifat Pembinaan dan Pencegahan dalam hal Pemanfaatan pengelolaan keuangan,
- (9) Pengelolaan Keuangan Universitas dapat dilakukan Audit oleh Pengawasan Internal dan Eksternal setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN & TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 74

- (1) Ketentuan dalam Statuta harus ditaati oleh semua sivitas akademika Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan Senat Universitas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Statuta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), Rektor mengajukan Adendum Statuta untuk disahkan Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (3) Segala unsur Universitas dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (4) Rapat Senat Universitas untuk mengadakan perubahan Statuta sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

Bagian Kesatu Tata Urutan Peraturan

Pasal 76

Tata urutan peraturan Universitas:

- (1) Statuta UNIBA MADURA;

- (2) Peraturan UNIBA MADURA; pengganti peraturan UNIBA MADURA;
- (3) Keputusan Rektor UNIBA MADURA;
- (4) Surat Edaran Rektor;
- (5) Peraturan Internal Fakultas;
- (6) Peraturan Internal Departemen; dan
- (7) Peraturan lain-lain.

Bagian Kedua Surat Menyurat dan Nomor Pasal 77

- (1) Semua surat-menyurat dengan pihak luar dan Yayasan, ditandatangani oleh Rektor, jika Rektor berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Rektor.
- (2) Peraturan Universitas, ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Surat Keputusan Rektor, ditandatangani oleh Rektor dan diparaf oleh Wakil Rektor.
- (4) Peraturan Internal Departemen, ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik bersama-sama dengan Kepala Departemen, dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Rektor.
- (5) Nomor dan Kode Surat keluar UNIBA MADURA :
Nomor / S-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (6) Nomor dan Kode Peraturan Direksi UNIBA MADURA :
Nomor / P-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (7) Nomor dan Kode Surat Keputusan Direksi UNIBA MADURA :
Nomor / SKep-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (8) Nomor dan Kode Surat Keluar Fakultas UNIBA MADURA
Nomor / S-UNIBA / Dek / Bulan (Romawi) / Tahun
- (9) Huruf yang berlaku di UNIBA MADURA adalah: Arial

Bagian Ketiga Peralihan

Pasal 78

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Sebagai tindak lanjut, maka peraturan peraturan pendukung lain, Rencana Strategis dan Rencana Operasional harus disusun paling lambat satu tahun setelah Statuta ini ditetapkan.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 79

Apabila dikemudian hari Statuta ini dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya atau perubahannya harus dilakukan atas usulan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk mendapat persetujuan Yayasan.

Ditetapkan di : Sumenep, Madura
Tanggal : 10 Desember 2025
Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary,



YAYASAN KUDSIYAH
BAHAUDIN MUDHARY

Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.,CFrA., CGCAE
Ketua Yayasan

LAMPIRAN

Himne Uniba (UNIBA MADURA)

Mewujudkan...

Cita-cita putra putri harapan bangsa Melahirkan sarjananya generasi
masa mendatang Pendidikan berkualitas yang baik dan yang benar

Universitas Bahaudin Mudhary... UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Berbakti, mengabdikan, siap untuk nusa bangsanya Bermanfaat,
bermartabat, semua itu bagi dirinya Menerapkan, menumbuhkan semua
potensi siswanya Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA

... Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

UNIBA MADURA ... Tera' ta' a-dhemar

UNIBA MADURA ... Tera' ta' a-dhemar

Mars (UNIBA MADURA)

Mewujudkan cita-cita putra putri harapan bangsa Melahirkan para sarjana

masa mendatang Pendidikan yang berkualitas

Unggul mandiri jadikan lembaga untuk siswanya Universitas Bahaudin

Mudhary UNIBA MADURA Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA

MADURA

Menerapkan sistem pendidikan yang baik dan yang benar Menumbuhkan

potensi siswanya

Bermanfaat untuk dirinya

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA Universitas Bahaudin

Mudhary UNIBA MADURA

Siap berbakti dan siap mengabdikan untuk nusa dan bangsanya Ayo semua

mari belajar di UNIBA MADURA

BENTUK TOGA DAN TOPI



1	2	3	4	5
Manajem en	Akuntan si	Sistem Informasi	Informati ka	Teknik Industri

BAHAN & WARNA

1		TC HITAM - Tali Topi Cokelat
2		SATIN UNGU – Fakultas Sains dan Teknologi
3		SATIN KUNING- Fakultas Ekonomi
4		SATIN HIJAU TUA – Fakultas Bahasa Asing
5		SATIN BIRU – Fakultas Ilmu Komunikasi
6		SATIN MERAH – Fakultas Hukum

SPESIFIKASI			
<u>JUBAH</u>		<u>KRAH</u>	
Bahan Warna Lengan	Tetoron Cotton (TC)Hitam Longgar dengan katan karet Pada pergelangan tangan	Bahan Warna	Satin Super Sesuai dengan warna Program Studi
<u>TOPI</u>		<u>TALI TOPI</u>	
Bentuk Bahan Aksesoris	Segi Lima Tetoron Cotton (TC) Kancing dititik tengah bagian atas	Bahan Warna	Tetoron Cotton(TC) Cokelat
<u>PITA (Kuncir)</u>			
Warna Bahan	Sesuai dengan Warna Program Studi Nylon		

JAS ALMAMATER



BAHAN & WARNA

1. KATUN CREAM MUDA



SPESIFIKASI	
<u>Bahan</u>	Katun
<u>Warna</u>	Cream muda
<u>Model</u>	Berkerah dengan 2 kancing hitam, terdapat dua saku masing-masingdibagian kanan dan kiri
<u>Lengan</u>	Longgar dengan 2 kancing hitam
<u>Logo</u>	Terdapat logo UNIBA MADURA pada dada baian kiri

